

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Hukum waris adalah kaidah-kaidah yang mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya. Penyelesaian dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada saat meninggal dunia dapat di selesaikan dengan aturan-aturan dari hukum waris.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat diuraikan beberapa pengertian atau istilah dalam Hukum Waris, antara lain :

1. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
2. Warisan, berarti Harta Peninggalan, Pusaka dan Surat Wasiat.
3. Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka maupun surat wasiat.
4. Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris berarti orang-orang yang berhak menerima peninggalan Pewaris.
5. Mewaris, yaitu mendapat harta warisan/pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalannya.²

Hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia masih belum terunifikasi hukumnya, yang berarti hukum waris yang terdapat di Indonesia masih bersifat pluralisme. Negara Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam adat, suku, ras, agama dan budaya. Banyaknya

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007) hlm. 27

² W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1982) hlm. 10

keanekaragaman di Indonesia, di kenal tiga macam bentuk hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

Sistem hukum waris adat merupakan bagian dari hukum atau norma yang berasal dari adat istiadat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut lahir, sehingga dapat dikatakan hukum adat merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam Masyarakat.³ Hukum Waris Adat berlaku bagi golongan penduduk pribumi/bumiputra asli Indonesia.

Hukum Waris Islam pengaturannya bersumber pada Al-Qur'an, *Hadist* dan *Ijtihad*. Segala pengaturannya terutama mengenai pewarisan bersifat memaksa (dikenal dengan *Ijbari*) dan wajib dilaksanakan. Hukum Waris Islam digunakan oleh orang-orang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warisnya.

Sedangkan Hukum Waris Perdata diatur dalam KUHPerdata. Biasanya digunakan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa atau orang Timur Asing lainnya atau warga negara Indonesia yang beragama selain agama Islam untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warisnya. Hukum Waris Perdata diatur dalam Buku ke-II Bab XII sampai Bab XVIII Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴

Dalam hukum waris perdata sama dengan hukum waris pada umumnya, yaitu ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Cara pewarisannya terdiri dari dua macam, antara lain:

³ Sri Untari Indah, Ferry Edwar, Atik Indriyani, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Ed. Rev; Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), hlm. 31.

⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81.

1. Pewarisan menurut undang-undang (*Ab Intestato*).

Yang didalamnya terdapat dua cara mewaris, yaitu : pewarisan karena kedudukannya sendiri yang pembagiannya dibagi langsung kepada individunya, dan pewarisan karena penggantian yaitu mewaris menggantikan ahli waris menurut undang-undang yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

2. Pewarisan menurut wasiat (*Ad Testamen*).

Pewarisan dengan menggunakan wasiat, dilampirkan dalam surat wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat. Pengertian surat wasiat atau testamen terdapat dalam Pasal 875 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali”

Adapun golongan dalam ahli waris terbagi 4 (empat) bagian antara lain :

1) Golongan I :

Keturunan dari pewaris (anak-anak baik kandung maupun anak diluar kawin) beserta suami ataupun istri yang hidup terlama. Hal ini terdapat dalam Pasal 852 KUHPerdata.

2) Golongan II :

Orang tua dan saudara-saudara dari pewaris. Hal ini terdapat dalam Pasal 853-854 KUHPerdata.

3) Golongan III :

Keturunan dari garis lurus keatas pewaris (kakek dan nenek dari pihak ayah ataupun ibu). Hal ini terdapat dalam Pasal 855-856 KUHPerdata.

4) Golongan IV :

Keturunan dari garis menyamping sampai derajat ke enam pewaris (paman, bibi, beserta keturunannya). Hal ini terdapat dalam Pasal 858-861 KUHPerdata.

Besaran pembagian harta warisan dalam KUHPerdata adalah sama besaran bagiannya. Baik laki-laki maupun perempuan tidak dibeda-bedakan besaran bagiannya. Karena tidak terdapat aturan yang mengharuskan adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam pengaturan waris dalam waris Islam.

Adanya pembagian golongan tentang ahli waris untuk menunjukkan siapakah ahli waris yang harus di dahulukan untuk dibagikan harta warisan berdasarkan urutannya. Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tertutup bagiannya sebagai ahli waris. Pengertian ini yang dikenal dengan sistem kewarisan tertutup, yaitu golongan pertama atau yang terdekat dengan pewarislah yang akan menutup golongan lainnya.

Sedangkan pewarisan menurut wasiat (*Ad Testamen*), orang yang dapat menerima wasiat bisa keluarga sedarah maupun orang lain. Karena pemberian wasiat dapat diberikan kepada siapa saja selama orang yang menerima wasiat tersebut cakap dalam melakukan hukum. Jika orang tersebut tidak cakap hukum maka wasiat dianggap batal.

Namun dalam pemberian wasiat terdapat aturan yang mana dalam memberikan wasiat bagiannya tidak boleh menyinggung bagian ahli waris menurut undang-undang. Apabila ada bagian yang menyinggung maka ada bagian mutlak (*Legitieme Portie*) bagi para ahli waris menurut undang-undang.

Dalam beberapa kasus, pembagian harta warisan tidak sedikit yang sering menyalahkan aturan yang ada, sehingga terjadi perselisihan dalam pembagian warisan terhadap ahli waris yang berhak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Wasiat dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Wasiat dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 447/Pdt.G/2019/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran baru yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum. Serta dapat menjadi referensi dan memberikan masukan kepada pihak lain yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran pemikiran bagi penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dengan Upaya penegakan hukum dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris tersebut.